



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Srh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, lahir di Rambung Sialang 31 Januari 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wirausaha, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Bingkat 01 Februari 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Srh, pada tanggal 24 April 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36/09/II/2009 tertanggal 09 Februari 2009;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama empat tahun. Namun sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan:

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Termohon tidak bisa menerima nasehat Pemohon;
- c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 April 2019, dimana Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki laki lain melalui pesan singkat dari handphone milik Termohon. Maka dari itu, Pemohon pun memutuskan untuk mengembalikan Termohon kerumah orang tua Termohon. Sejak kejadian tersebut hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai *asas dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dapat mencabut gugatannya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Srh dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua Majelis,
dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	620.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Srh.